

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 September 2024



Intan Permata Sari
NIM: 201130130

ABSTRAK

Nama: **Intan Permata Sari**, NIM:201130130, Judul Skripsi: ***Implementasi Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Pada Produk Sukuk Ritel (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten)*** Kegiatan pasar modal termasuk kedalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal diperbolehkan. Sukuk ritel merupakan efek syariah yang merupakan produk investasi pasar modal syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu (WNI) sebagai bentuk investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan. Perumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana Akad Ijarah - *To Be Leased* Yang Digunakan dalam Investasi Sukuk Ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten? 2) Bagaimana Kesesuaian Fatwa DSN MUI No.32/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Yang Digunakan Dalam Praktik Investasi Sukuk Ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten?

Tujuan Penelitian ini yaitu 1) Guna memahami akad ijarah - *Asset To Be Leased* yang digunakan dalam investasi sukuk ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten 2) Untuk menganalisis praktik investasi sukuk ritel dengan kesesuaiannya terhadap Fatwa DSN MUI No.32/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten.

Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis sumber data menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara kepada karyawan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Deskriptif Kualitatif dengan Teknik Interaktif Model Miles dan Huberman.

Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Sukuk negara sebagai aset untuk disewa dengan jenis akad ijarah - *Asset To Be Leased* sesuai dengan perjanjian antara pemerintah dan perusahaan penerbit SBSN Indonesia, dengan dana yang terkumpul dari penerbitan sukuk, Perusahaan Penerbit SBSN dalam hal ini membeli aset negara. Pemerintah kemudian menyewa aset negara dengan memberikan imbalan kepada Perusahaan Penerbit SBSN. Imbalan kemudian dibagikan kepada investor masyarakat yang memiliki sukuk Tabungan dengan akad ijarah *Asset To Be Leased* pada saat pembayaran imbalan/kupon dilakukan oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia sebagai agen pembayar, yang akan dilaksanakan pada setiap tanggal pembayaran imbalan/kupon, yaitu tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan. 2) Praktik pelaksanaan sukuk ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan Pedoman Umum Penerapn Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan POJK No.30/POJK.04/2019 Tahun 2019 Tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum.

Kata kunci: Investasi, Sukuk, Fatwa DSN MUI.

Nomor : Nota Dinas
Lamp : Skripsi
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah**
a.n Intan Permata Sari
NIM: 2011301130

Kepada Yth
Bapak Dekan Fak. Syariah
UIN SMH Banten
Di-
Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Intan Permata Sari, NIM: 201130130 yang berjudul **Implementasi Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Pada Produk Sukuk Ritel (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten)**. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Serang, 11 September 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Dedi Sunardi, MH
NIP. 19800906 200901 1 007



Dr. Sulaiman Jazuli, M.E.I
NIP. 19800717 201503 1 002

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.32/DSN-
MUI/IX/2002 TENTANG OBLIGASI SYARIAH PADA
PRODUK SUKUK RITEL**

(Studi Kasus pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten)

Oleh:

INTAN PERMATA SARI
NIM: 201130130


Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800906 200901 1 007

Pembimbing II



Dr. Sulaiman Jazuli, M.E.I
NIP. 19940224 202012 2 004

Mengetahui

Dekan Fakultas



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.SI.
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Dra. Hj. Denna Ritonga, M.SI.
NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Intan Permata Sari**, NIM: 201130130 yang berjudul **Implementasi Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Pada Produk Sukuk Ritel (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten)** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Tanggal 10 Oktober 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 10 Oktober 2024

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Atu Karomah, S.H., M. Si
NIP. 19960214 199903 2 001

Sekretris Merangkap Anggota



Hapizul Ahdi, M. H
NIP: 19900827 202012 1 005

Anggota

Penguji I



Dr. H. Mahfud, M.M
NIP. 19602705 199303 1 005

Penguji II




Dian Febriyani, M.E.Sy
NIP. 19910217 201903 2 010

Pembimbing I



Dr. Dedi Sunardi, M.H
NIP. 19800906 200901 1 007

Pembimbing II



Dr. Sulaiman Jazuli, M.E.I
NIP. 19940224 202012 2 004

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”.

(QS. Al-Baqarah ayat 261)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah dan karunianya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Setiap rangkaian kata dalam Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua Orang Tua saya yaitu Bapak Syarifudin dan Ibu Cich Sudarsih yang selalu mendukung anaknya untuk mencapai cita-cita dan selalu mendoakan untuk kebaikan anak-anaknya. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar penulis, terutama kepada Ambu Ibu Huriyah, kakak Agus Mahfud Hudori dan Adik tercinta Zeni Conestia, terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Tidak lupa rasa terimakasih saya ucapkan kepada Intan Permata Sari karena mampu bertahan, berusaha keras, telah berjuang sejauh ini dan memutuskan untuk tidak pernah menyerah sesulit apapun prosesnya. Perjalanan didepan masih panjang, semoga senantiasa kuat dan semoga hal-hal baik selalu menyertai, menebarkan hal-hal positif serta bisa memberikan manfaat untuk sekitar.

Jazakumullah Khairan Katsiran...

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Intan Permata Sari lahir di Serang, pada Tanggal 18 Juni 2001 merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Syarifpudin dan Ibu Cicih Sudarsih. Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Panunggulan 2 lulus pada tahun 2013, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMPN 1 Tunjung Teja lulus pada tahun 2016, kemudian sekolah di SMA Nur El Falah lulus pada tahun 2019 dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah tahun 2020.

Selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis pernah aktif di bidang Internal kampus seperti Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ HES) sebagai anggota Departemen Bidang Pemberdayaan Perempuan tahun 2021, anggota Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah bidang Pemberdayaan Perempuan tahun 2022 dan Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat Riset Mahasiswa (UKM PRIMA) sebagai Ketua Departemen 1 yang menaungi. Biro Organisasi dan Biro Kaderisasi tahun 2023.

Penulis juga pernah mendapatkan beberapa pencapaian penghargaan akademik maupun non akademik. yaitu menjadi Mahasiswa Penerima Beasiswa KIP kuliah 2020, Finalis Miss Muslimah Hunt 2020, Terbaik 60 Besar Duta Bahasa Provinsi Banten 2021, Finalis Kang Nong Kabupaten Serang 2022, Delegasi Provinsi Banten untuk mengikuti kegiatan Festival Pemuda Indonesia di Surabaya pada tahun 2022. Demikian riwayat singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini *berjudul Implementasi Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah Pada Produk Sukuk Ritel (Studi Kasus Pada Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten)*, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Skripsi selesai dimunaqasyahkan pada tanggal 10 Oktober 2024.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.SI., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan setulus hati.

3. Ibu Drs. Hj. Denna Ritonga, M.SI., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M. E., sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H selaku Pembimbing I yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Sulaiman Jazuli, M.E.I selaku Pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Kepada Lia Nurpadilah, Tri Mulia Watie dan Tri Mulia Astutie yang telah berjuang bersama selama proses pengerjaan skripsi ini yang disertai suka dan duka didalamnya, yang selalu memberikan saran, motivasi dan dukungan untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan teman-teman sekelas dan seperjuangan di HES D yang telah memberikan warna dan pengalaman berharga didalamnya selama proses perkuliahan dikampus.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jugalah kita memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap, kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 11 September 2024

Intan Permata Sari
NIM: 201130130

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Fokus Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan	7
G. Kerangka Berpikir	11
H. Metode Penelitian	13
BAB II OBLIGASI SYARIAH DALAM TRANSAKSI INVESTASI SUKUK DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH	21
A. Pengertian Sukuk	21
B. Landasan Hukum Sukuk atau Obligasi Syariah	23
C. Jenis-jenis Sukuk	25
D. Tujuan dan Manfaat Sukuk	30
E. Perbedaan dan Sifat Sukuk	31
F. Potensi dan Resiko Sukuk	33
BAB III GAMBARAN UMUM PRODUK INVESTASI DI BURSA EFEK INDONESIA PERWAKILAN BANTEN	37
A. Sejarah Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten	37
B. Visi Misi Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten	39
C. Letak Lokasi Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten	40
D. Struktur Pengelolaan Bursa Efek Indonesia	41

E. Produk Yang di Tawarkan Oleh Bursa Efek Indonesia	43
F. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah	45
BAB IV IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 32/DSN- MUI/IX/2002 TENTANG OBLIGASI SYARIAH PADA PRODUK SUKUK RITEL DI BURSA EFEK INDONESIA PERWAKILAN BANTEN	49
A. Akad Investasi Sukuk Ritel di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten.....	49
B. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.32/DSN- MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah di Bursa Efek Indonesia Perwakilan Banten	59
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	76